

# Manual Prosedur MUTASI DAN PROMOSI TENAGA KEPENDIDIKAN



Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Malang  
2016



Manual Prosedur

# MUTASI DAN PROMOSI TENAGA KEPENDIDIKAN

<b>Kode Dokumen</b>	:	
<b>Revisi</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:	01 Mei 2016
<b>Diajukan oleh</b>	:	Sub Bagian Tenaga Kependidikan  Drs. Agus Budiswanto
<b>Disetujui oleh</b>	:	Kabag. Kepegawaian  Mulyaningwati , S.Sos. M.AB

# **MANUAL PROSEDUR**

## **MUTASI DAN PROMOSI TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **A. Definisi :**

Suatu daftar yang memuat nama Tenaga Kependidikan dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; DUK juga adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan system karier dan system prestasi kerja, oleh karena DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus.

### **B. Tujuan :**

Sebagai bahan obyektif untuk pembinaan karir Tenaga Kependidikan

### **C. Dasar Hukum :**

Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil dapat ditemukan dalam :

1. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

### **D. Prosedure**

1. Mempersiapkan Data Kepegawaian.
2. Data Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di proses berdasarkan nomor DUK. Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK antara lain adalah:

#### a) Pangkat

Pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat yang sama, misalnya sama-sama berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b, maka pegawai negeri sipil yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

#### b) Jabatan

Apabila ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pual, pegawai negeri sipil yang memegang jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

c) Masa kerja

Apabila ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama, maka pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

d) Latihan jabatan

Apabila ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, pegawai yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Jenis dan tingkat latihan jabatan tersebut ditentukan lebih lanjut oleh menteri yang bertanggungjawab dalam bidangg penertiban dan penyempurnaan aturan aparatur Negara.

Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, pegawai yang lebih dahulu lulu dicantumkan dalam nomor urut yang paling tinggi.

e) Pendidikan

Apabila ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan lulus dari latihan jabatan yang sama pula, pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

f) Usia

Apabia ada dua orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama, dan lulus dari pendidikan yang sama pula, pegawai yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

3. Setelah membuat Nomor urut DUK, Data diurutkan berdasarkan nomor DUK. Data yang telah di urutkan dapat dilaporkan ke Tim Baperjakat

## E. Bagan Prosedur

